



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

**PUNGUTAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA DAN TEMPAT PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA.**

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Bandar Udara Sugimanuru Muna, maka dipandang perlu dilakukan pungutan jasa penumpang pesawat udara dan jasa parkir kendaraan bermotor ;
 - b. bahwa disamping penyelenggaraan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam Kawasan Bandar Udara Sugimanuru Muna ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
 7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 08) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PUNGUTAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna ;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Comanditer , Peseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan , Perkumpulan, Firma , Kongsi , Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga , Dana Pensiun , Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang / pribadi atau badan ;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
9. Bandar Udara adalah Bandar Udara Sugimanuru Muna ;
10. Petugas Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan pemungutan retribusi ;
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ;
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir .
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Khusus Parkir ;
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, angkutan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan perorangan ;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sebagai STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA

Pasal 2

Setiap penumpang yang menggunakan jasa pesawat udara melalui Bandar Udara Sugimanuru Muna wajib dikenai pungutan retribusi .

Pasal 3

Terhadap pemilik / pengguna kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraannya pada tempat yang telah disediakan .

Pasal 4

Dilarang memarkir kendaraan bermotor diluar dari tempat yang telah disediakan .

BAB III

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PUNGUTAN JASA PARKIR DI BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA .

Pasal 5

Jenis kendaraan bermotor yang wajib dikenai pungutan jasa parkir adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua ;
- b. Kendaraan bermotor roda empat ;
- c. Kendaraan bermotor roda enam keatas ;

Pasal 6

Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 5 adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pungutan jasa penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sugimanuru Muna, sebesar, Rp. 7.000/penumpang ;
- b. Kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp. 2.000/kali parkir/hari ;
- c. Kendaraan bermotor roda empat, sebesar Rp. 3.000/kali parkir/hari ;
- d. Kendaraan bermotor roda enam keatas, sebesar Rp. 5.000/kali parkir/hari ;

BAB IV
PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Muna atau Petugas lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disetor ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Raha.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dalam setiap pungutan jasa penumpang pesawat udara dan jasa parkir terhadap wajib retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan lain - lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati lainnya atau Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 15 - 8 - Tahun 2012

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN





Diundangkan di Raha
Pada tanggal 15 - 8 - Tahun 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,



H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR : 21

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	